

Pemerintah Diminta Tolak Relaksasi Smelter Freeport

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan pemerintah menolak dengan tegas permohonan relaksasi perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan pemurnian tambang (smelter) oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, yang ditargetkan pada 2023.

"Kali ini, pemerintah harus tegas menolak permintaan perpanjangan target waktu pembangunan smelter. Pemerintah harus berpegang teguh pada amanat UU No 3/2020 tentang Minerba yang baru, bahwa, pada Pasal 170A disebutkan pembangunan smelter harus sudah selesai selam-



Bustasa/ISTIMEWA

bat-lambatnya tahun 2023," kata Mulyanto dalam siaran pers di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut politisi PKS itu, bila pemerintah memberikan izin perpanjangan maka hal tersebut bakal menjadi preseden buruk yang berulang, karena UU Minerba sebelumnya juga mengalami nasib serupa.

Dengan pembangunan smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang ini, Pemerintah Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari setiap material tambang yang dieksplorasi.

Selain itu, ujar dia, pembangunan smelter ini akan menyerap tenaga kerja dan menimbulkan efek berganda bagi masyarakat. Untuk itu, Mulyanto minta PTFI harus menyelesaikan pembangunan smelter sesuai target waktu yang ditentukan yaitu pada 2023.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menilai alasan PTFI meminta perpanjangan target waktu pembangunan menjadi 2024 sangat tidak masuk akal, karena sebelumnya PTFI sudah dua kali melanggar target waktu yang ditetapkan.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Ditjen Minerba Kementerian ESDM agar target pembangunan smelter pada 2023 dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pelaku usaha.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam rapat Komisi VII DPRRI, Jakarta, Kamis (27/8/2020), menyatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan pendapat dengan Dirut Mind ID dan Dirut PT Freeport Indonesia dengan menghadirkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang waktu dan agendanya akan ditentukan kemudian.

Selanjutnya, Komisi VII DPR RI melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM mendesak Menteri ESDM agar sebelum pengajuan seluruh rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 3 Tahun 2020 dilakukan pembahasan antara kementerian/lembaga agar terlebih dahulu dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI. ● hari

Pertamina EP Tambah Produksi Melalui Empat Sumur Pengembangan

NERACA

Jakarta - PT Pertamina EP, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), pada Agustus ini berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas melalui empat sumur pengembangan di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 (Sumatera Bagian Utara), Asset 2 (Sumatera Bagian Selatan), Asset 3 (Jawa Bagian Barat), dan Asset 5 (Kalimantan).


"Total tambahan produksi dari empat sumur itu sebesar 7,809 BOPD minyak dan 5,600 MMSCFD gas," ujar Eko Agus Sardjono, Presiden Direktur Pertamina EP, dalam keterangan persnya yang diterima

di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut Eko, pencapaian di tengah pandemi COVID-19 bukan hal yang mudah. Pertamina EP terus melakukan usaha terbaik untuk memenuhi target produksi dengan tetap mengedepankan HSSE (Health, Safety, Security, Environment) serta penerapan protokol COVID-19 sehingga dapat berkontribusi secara aman dan optimal.

Eko menjelaskan Samboja (SBJ)-345 merupakan sumur pengeboran baru di wilayah kerja Pertamina EP Asset 5 Sangasanga Field yang ditajak pada 25 Juli 2020 dan dibor hingga kedalaman 1.780 mMD. Sumur ini menghasilkan produksi sebesar 293 barel minyak per hari (BOPD). Pemboran ini akan menambah produksi Sangasanga Field yang saat ini sebesar 5.679 BOPD.

"Upaya pemenuhan target melalui pengeboran baru lainnya berasal dari sumur JAS-016ST, Struktur Jatiasri Komplek, wilayah



Bustasa/ISTIMEWA

kerja Pertamina EP Asset 3 Subang Field yang ditajak pada 27 Juli 2020 hingga kedalaman 3.121 mMD menghasilkan 906 BOPD yang akan menambahkan produksi minyak Subang Field yang saat ini sebesar 4500 BOPD. Sementara produksi gas Subang Field saat ini sebesar 171,8 MMSCFD, ujarnya.

Sumur pengembangan lain yang berhasil dilakukan pengeboran yaitu sumur Talang Jimar (TLJ)-250 di wilayah kerja Pertamina EP Asset 2 Prabumulih Field yang menghasilkan produksi minyak sebesar 495 BOPD. Hasil ini akan menambahkan produksi minyak Prabumulih Field menjadi sebesar 8.960 BOPD.

Sumur pengembangan RNT-456 yang berada di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Rantau Field telah ditajak pada 5 Agustus 2020 dengan kedalaman 1.273 mMD. Sumur menghasilkan produksi minyak

sebesar 582 BOPD. Hasil ini akan menambah produksi Rantau Field yang saat ini sebesar 2.927 BOPD.

Eko menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang mendukung dan bekerjasama agar Pertamina EP dapat mencapai target-target yang disepakati. "Kami sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama yang sangat baik dari SKK Migas, dan dukungan dari internal Pertamina maupun eksternal," ujar dia.

Pertamina EP akan terus menjaga dan meningkatkan produksi melalui kegiatan pengeboran sumur pengembangan yang sampai dengan Juli 2020 sudah mencapai 61 persen dari target jumlah sumur yang ditetapkan serta melalui kegiatan workover dan perawatan sumur serta menjaga keandalan fasilitas produksi. Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) revisi tahun 2020, sampai dengan Juli 2020 produksi minyak Pertamina EP mencapai 80,3 MBOPD atau 99,6 persen dari target dan produksi gas sebesar 866 MMSCFD atau 95 persen dari target. ● hari



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPS LB sebagai berikut :

I. RUPST, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
 Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor, Jl. Peta No. 241 Bandung
 Waktu : 10.37 s/d 11.02 WIB

B. Mata Acara RUPST

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik (termasuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar serta persyaratan lainnya.

C. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

• Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donny Hartanto
 Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta

• Direksi

Direktur Utama : Reinald Siswanto
 Direktur Keuangan : Firman Budidharma
 Direktur Independen : Irma Sunitita

D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 379.178.170 saham atau 67,68 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat pertama sampai mata acara rapat keempat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

- Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan keempat dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

G. Hasil pemungutan untuk setiap acara RUPST :

Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 379.178.170 saham atau 67,68 %			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 379.178.170 saham atau 67,68 %			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
- sebesar Rp. 100.500.000,00 disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
- sebesar Rp. 7.856.708.221,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 379.178.170 saham atau 67,68 %			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

Keputusan Rapat :

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 379.178.170 saham atau 67,68 %			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

Keputusan Rapat :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Kantor Akuntan Publik yang menunjuk bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

II. RUPS LB, yaitu :

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS LB :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
 Tempat : Harris Hotel & Conventions Festival Citylink, Smiley Room Area Lobby Hotel Haris 3rd Floor, Jl. Peta No. 241 Bandung
 Waktu : 11.09 s/d 11.15 WIB

B. Mata Acara RUPS LB

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

C. RUPS LB dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

• Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donny Hartanto
 Komisaris Independen : Tonny Sutanto Mahadarta

• Direksi

Direktur Utama : Reinald Siswanto
 Direktur Keuangan : Firman Budidharma
 Direktur Independen : Irma Sunitita

D. RUPS LB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 379.178.170 saham atau 67,68 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPS LB. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS LB adalah sebagai berikut :

- Untuk mata acara rapat dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap acara RUPS LB :

Mata Acara Rapat

Hasil Perhitungan Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 379.178.170 saham atau 67,68 %			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
	0%	0%	100%	100%

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/mengajukan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berkenaan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :
 1) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan : " Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".

Bandung, 31 Agustus 2020

PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pembesaran harta kekayaan Perseroan dan dengan melihat tidak adanya tagihan dari Kreditor manapun, maka Likuidator memutuskan untuk membagikan kekayaan hasil likuidasi PT MULIAINDOLAND, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") kepada para pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya di dalam Perseroan. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi Perseroan ini, paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 148 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta 31 Agustus 2020.

Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Bahwa dengan akta tertanggal 28 Juli 2020, Nomor 2, dibuat oleh HJ. YANTI SUSANTI, SH., Notaris di Jakarta Timur, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 telah dibubarkan PT. PANCA MAS FARMA, berkedudukan di Jakarta Utara.

Kepada para kreditor diberi kesempatan untuk mengajukan penagihan melalui likwidatur di Kantor Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini, selewatnya waktu tersebut penagihan tidak dilayani.

Direksi

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), kami dengan ini mengumumkan bahwa Iyaran Waruwu telah menjadi pemegang saham mayoritas atas saham yang telah ditempatkan dan disetor di dalam PT Leap Networks Indonesia ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan.

Penjualan dan pengalihan atas saham telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0368293 tanggal 26 Agustus 2020. Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUPT.

Senin, 31 Agustus 2020

ttd

PT LEAP NETWORKS INDONESIA

Alamanda Tower Lt. 15 Unit H, Jl. TB. Simatupang Kav. 23-24, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

PT POLARIS INVESTAMA Tbk

PT POLARIS INVESTAMA Tbk RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan bahwa PT Polaris Investama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 10.15 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :
 Direktur Utama : Tuan Ario Purboyo
 Direktur : Tuan Wito

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan mewakili sebanyak 595.773.300 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 50,310% (lima puluh koma tiga sepuluh persen) dari 1.184.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
- Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
- Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
- Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	595.773.300	595.773.300
Ke-2	0	0	595.773.300	595.773.300
Ke-3	0	0	595.773.300	595.773.300
Ke-4	0	0	595.773.300	595.773.300

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Mata Acara Ke-2 Rapat

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai laba ditahan yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

Menyetujui Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjang Akuntan Publik tersebut.
- Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.30 WIB.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)

RUPS LB dibuka pada pukul 10.40 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPS LB:

Direksi :
 Direktur Utama : Tuan Ario Purboyo
 Direktur : Tuan Wito

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan mewakili sebanyak 595.773.300 (lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 50,310% (lima puluh koma tiga sepuluh persen) dari 1.184.200.000 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dengan demikian korum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara Kedua Rapat telah terpenuhi, dan karenanya Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Kedua Rapat:

- Sedangkan untuk mata acara Pertama, Ketiga dan Kelima Rapat tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Pertama, Ketiga dan Kelima Rapat.

- Untuk mata acara Keempat Rapat sesuai dengan surat OJK nomor S-1144/PM.221/2020 tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), karena tidak terdapat keterbacaan informasi dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat, maka mata acara Keempat Rapat tidak dapat dilaksanakan, sehingga mata acara Keempat Rapat diabaikan.

Pertanyaan Dan Jawaban :

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPS LB.

2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS LB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPS LB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kedua	0	0	595.773.300	595.773.300

Hasil Keputusan RUPS LB:

Mata Acara Kedua Rapat

1. Menerima pengunduran diri tuan WITO dari jabatannya sebagai Direktur Independen;

2. Memberitahukan dengan hormat tuan WITO dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*